

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air tanah;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Provinsi Sumatera Utara.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah.
10. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
16. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar.
17. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah termasuk mata air.

18. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan.
19. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan mengumpulkan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
20. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
21. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
22. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
21. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
22. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang air tanah.
23. Inspektur air tanah adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di bidang teknik pengelolaan air tanah di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
25. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
26. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
27. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
28. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
29. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor, dan bangunan penurapan, atau dengan cara lainnya.
30. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.

31. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah
32. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
33. Rehabilitasi air tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
34. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
35. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.
36. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, berwawasan lingkungan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan
- (2) Pengelolaan air tanah bertujuan agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan air tanah dalam Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam peta terlampir, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah Medan seluas 19.786 km² (98°06'40.94"-100°08' 54.18" bujur dan 02°05'42. 42"-04°07'39.306" Lintang) terletak di Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Badagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota Kisaran, Kota Tanjung Balai;
 - b. Cekungan Air Tanah Sidikalang seluas 2.438 Km² (98°08'51.81"-98°48'27.96" bujur dan 02°11'18.70" - 02°59'11,58" Lintang), terletak di Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara;
 - c. Cekungan Air Tanah Samosir seluas 648 Km² (98°40'50.65"-98°59' 42.18" bujur dan 02°25'16.53" - 02°45'33,66" Lintang), terletak di Kabupaten Samosir;
 - d. Cekungan Air Tanah Porsea - Prapat seluas 483 Km²(98°54'28.71"-99°13'32.18" bujur dan 02°18' 13.91"-02°40'42.23" Lintang), terletak di Toba Samosir dan Kabupaten Simalungun;
 - e. Cekungan Air Tanah Tarutung seluas 875 Km² (98°54'28.71"-99°13'32.18"bujur dan 02°18'13.91"-02°40'42.23" Lintang), terletak di Kabupaten Tapanuli Utara;

- f. Cekungan Air Tanah Gunung Sitoli 42 Km² (97°28'92.34"-97°56'25.52" bujur dan 00°45' 25.56"-01°26'58.66" Lintang), terletak di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli;
 - g. Cekungan Air Tanah Lahewa seluas 20 Km² (97°28'92.34"-97°56'25.52"bujur dan 00°45'25.56"-01°26'58.66" Lintang) terletak di Kabupaten Nias Utara;
 - h. Cekungan Air Tanah Sirombu seluas 17 Km², (97°12'55.79"- 97°31'50.90" bujur dan 00°53'18.60" - 01°15'44.26" Lintang) terletak di Kabupaten Nias Barat;
 - i. Cekungan Air Tanah Kuala Batang Toru seluas 795 Km² (98°42'36.89"-99° 00'58.91" bujur dan 01°12'17.13"-01°39'07.70" Lintang), terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - j. Cekungan Air Tanah Pekan Baru seluas 21.799 Km² (99°48'19.14"-102° 32'03.58" bujur dan 00°43'48.13"-02°43'18.81" Lintang), terletak di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas;
 - k. Cekungan Air Tanah Banjarampa seluas 211 Km² (99°03'43.05"-99°15' 07.53" bujur dan 00°58'08.87" - 01°15'06.31" Lintang), terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. Cekungan Air Tanah Panyabungan seluas 242 Km² (99°24'33.21"-99°35' 16.99" bujur dan 00°47'03.03" - 01°07'15.63" Lintang), terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal;
 - m. Cekungan Air Tanah Pasarsibuhuan seluas 225 Km² (99°36'44.47" - 99°50' 38.47" bujur dan 00°58'11.16" - 01°11'52.51" Lintang), terletak di Kabupaten Padang Lawas Selatan;
 - n. Cekungan Air Tanah Padangsidempuan seluas 240 Km² (99°05'40.37" - 99°29' 54.98" bujur dan 01°11'07.11" - 01°47'34.26" Lintang), terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan;
 - o. Cekungan Air Tanah Natal-Ujunggading seluas 2825 Km² (99°01'31.95" - 99°47' 38.38" bujur dan 00°05'25.98"-00°33'29.82" Lintang), terletak di Kabupaten Mandailing Natal;
- (3) Wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mata air, kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan terobosan.
- (4) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan air tanah melalui:
 - a. penetapan kebijakan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan air tanah nasional dengan memperhatikan kepentingan daerah yang berbatasan;
 - b. penetapan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan di luar cekungan air tanah;
 - c. pengkoordinasian kegiatan inventarisasi, konservasi, rehabilitasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pengaturan dan penetapan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pemberian rekomendasi teknis terkait proses perizinan, pemakaian/pengusahaan air tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - f. pemberian persyaratan teknis pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - g. pengelolaan, penyediaan dan pemberian pelayanan data dan informasi mengenai air tanah;
 - h. penetapan daerah imbuhan, daerah lepasan, zona konservasi air tanah, daerah perlindungan air tanah dan lokasi sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - i. penetapan dan pengaturan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - j. pengendalian penggunaan air tanah secara bertahap, dan mengarahkan pada penggunaan air permukaan;
 - k. pembinaan, pengendalian , monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - l. pengawasan pengelolaan air tanah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. fasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan kebijakan, perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk memperbaiki zona rusak, kritis dan rawan serta membatasi penggunaan air tanah dan mengarahkan pada penggunaan air permukaan.

Pasal 8

- (1) Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun untuk setiap cekungan air tanah dan diumumkan secara terbuka.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah merupakan pedoman pengelolaan air tanah bagi Pemerintah/Kota.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Tanah di cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Tanah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona konservasi air tanah berdasarkan jenis akuifer tidak tertekan dan akuifer tertekan, meliputi:
 - a. Zona perlindungan air tanah, yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. Zona pemanfaatan air tanah, yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak.
- (2) Zona Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta skala 1 : 25.000 yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

BAB IV
KONSERVASI DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Konservasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Konservasi air tanah meliputi:

- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. pengawetan air tanah;
- c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
- d. pencegahan penurunan kualitas air tanah;
- e. pemantauan air tanah.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah
Pasal 11

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk-waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
- b. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
- c. memelihara kawasan sekitar mata air dengan melarang kegiatan pengeboran, penggalian dan/atau penambangan mineral dalam radius 200 (dua ratus) meter maupun penebangan hutan dari pemunculan mata air.

Paragraf 3
Pengawetan Air Tanah

Pasal 12

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. membatasi dan/atau mengurangi pemakaian air tanah;
- b. membudayakan penggunaan air tanah secara hemat;
- c. membudayakan pelaksanaan daur ulang;
- d. memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 13

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi pencemaran air tanah.

Paragraf 5

Pencegahan Penurunan Kuantitas Air Tanah

Pasal 14

- (1) Pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi;
 - b. daerah imbuhan yang mengalami perubahan fisik; dan/atau
 - c. lingkungan air tanah yang mengalami degradasi akibat pengambilan air tanah yang intensif.
- (2) Upaya pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur kerapatan titik pengeboran dan penggalian air tanah, sekurang-kurangnya 100 m;
 - b. membatasi debit penggunaan air tanah;
 - c. melindungi zona jenuh air tanah di daerah kars;
 - d. mengatur kedalaman akuifer yang disadap; dan/atau
 - e. melarang pengambilan air tanah pada akuifer yang sudah kritis dan rusak;
 - f. melarang pengambilan air tanah pada akuifer dikawasan industri.

Paragraf 6

Pemantauan Air Tanah

Pasal 15

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan cara:
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur, mencatat dan merekam kedalaman muka air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;

- d. mencatat jumlah air tanah yang dipakai atau diusahakan;
 - e. memetakan perubahan kuantitas dan kualitas air tanah;
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan air tanah.
- (2) Dinas merencanakan pembangunan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah lintas kabupaten/Kota.
- (3) Sumur pantau dan alat pantau milik perusahaan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan lebih lanjut pendayagunaan air tanah dan rehabilitasi air tanah.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 16

Rehabilitasi air tanah dilaksanakan di zona rawan, zona kritis dan zona rusak, dengan cara membuat sumur injeksi atau sumur imbuhan dan teknologi imbuhan buatan lainnya serta memperbaiki daerah imbuhan air tanah.

BAB V

PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi penatagunaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah.

Bagian kedua

Penatagunaan

Pasal 18

Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah, yang merupakan acuan dalam penerbitan rekomendasi teknis.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 19

- (1) Setiap pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan kondisi hidrogeologis, fungsi sosial air tanah, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib dilakukan rehabilitasi.
- (3) Pengeboran air tanah untuk keperluan *dewatering*, harus dilakukan berdasarkan kajian hidrogeologis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah untuk keperluan *dewatering*, diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah yang terintegrasi dengan pengembangan air permukaan pada wilayah sungai untuk memberikan jaminan pasokan di daerah sulit air.

Bagian Kelima

Pengusahaan

Pasal 21

Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam
Hak Guna Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Hak guna air tanah terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah.
- (2) Hak guna pakai air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (3) Hak guna usaha air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu apabila telah memperoleh izin untuk itu serta dibebankan biaya yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Hak Guna Pakai Air Tanah

Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air tanah dapat diperoleh tanpa izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta penelitian dan penyelidikan air tanah.
- (2) Ketentuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 5 cm;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat
- (3) Ketentuan penggunaan air tanah untuk pertanian rakyat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sumur yang terletak di areal persawahan yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 liter per detik per sumur per kepala keluarga;
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitarnya.
- (4) Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan bukan usaha wajib memiliki izin, dalam hal cara pengeboran atau penggalian air tanah merubah kondisi dan lingkungan air tanah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Bupati/walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Hak Guna Usaha Air tanah

Pasal 24

- (1) Hak guna usaha air tanah diperoleh berdasarkan izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan Bupati/ Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada masyarakat setempat.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian dan/atau izin pengusahaan air tanah, wajib membangun sumur imbuhan seimbang dengan pengambilan air tanah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin wajib segera melaporkan kepada Dinas dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, wajib melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan.
- (5) Setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib melakukan rehabilitasi air tanah.

Pasal 26

- (1) Setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar serta pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantainya. Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantainya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (2) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
- (4) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota ditentukan oleh Dinas atau Instansi berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (5) Pada daerah-daerah tertentu untuk keperluan pengendalian air tanah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota membuat sumur pantau.
- (6) Pembuatan sumur pantau dan alat pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia.

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin harus memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pemegang izin penggunaan dan/atau perusahaan air tanah, serta masyarakat yang melakukan upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi air tanah pada daerah imbuhan, zona aman, zona kritis, dan zona rusak.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau jasa lingkungan dengan apresiasi terhadap upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi wilayahnya.
- (3) Insentif kepada pemegang izin penggunaan dan/atau perusahaan air tanah serta masyarakat dalam upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi air tanah, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial;
 - b. penyediaan infrastruktur;
 - c. penghargaan;
- (4) Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengeboran atau penggalian air tanah atau pemakaian dan/atau perusahaan air tanah menimbulkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah setempat dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan/atau perusahaan air tanah harus dihentikan.
- (2) Penghentian pengeboran atau penggalian air tanah atau pemakaian dan/atau perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara penghentian kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah atau pemakaian dan/atau perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 30

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi dan Gubernur.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh Bupati/Walikota dan Gubernur sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
- c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
- d. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;
- e. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
- f. masyarakat berhak memperoleh ganti rugi dan kompensasi atas pencemaran yang secara langsung merugikan dan mengorbankan masyarakat dari pemegang izin perusahaan tanah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Inspektur Air Tanah.

BAB X
LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 - b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
 - c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
 - d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 - e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
 - f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
 - g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air;
 - h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;

- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - k. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - l. menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah.
- (2) Bupati/Walikota dilarang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24, tanpa adanya rekomendasi teknis dari Gubernur.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB XII

BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 36

- (1) Selain dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 30 ayat (1) dan (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap pemeliharaan keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

Dinas melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air tanah bersama organisasi Perangkat Daerah, Lembaga teknis terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah secara periodik
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Februari 2013

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. Umum

A. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa: "Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan".

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pemangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera di atasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Untuk itu, sebelum perizinan pengambilan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota, terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi teknis dari Gubernur. Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Air Tanah sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pembinaan, Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karenanya harus dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang lebih dapat memenuhi harapan kita.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Perlindungan dan pelestarian air tanah, ditujukan untuk menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

Huruf b

Pengawetan air tanah, ditujukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, ditujukan untuk menjaga kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

Huruf d

Pencegahan penurunan kuantitas air tanah, ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan terjadinya penurunan kuantitas air tanah.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Kegiatan untuk menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah, dapat dilakukan melalui penghijauan, membangun waduk-waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah.

Huruf b

Kawasan kars yang memiliki fungsi hidrogeologis merupakan kawasan yang wajib dilindungi, memiliki kriteria:

- Mempunyai fungsi sebagai penyimpan air permukaan dan air tanah secara tetap dalam bentuk telaga, akuifer kars, genangan dan sungai bawah tanah, sehingga memiliki fungsi umum hidrologi;

- Mempunyai bentukan morfologi dipermukaan yang langka dan atau khas yang jarang atau tidak mempunyai padanan di tempat lain;
- Mempunyai bentukan morfologi di bawah permukaan dalam bentuk jaringan sistem perguaan aktif serta kekhasan *speleotem* di dalamnya.

Huruf c

Memelihara kawasan sekitar mata air, dilakukan melalui pelarangan kegiatan yang dapat mengubah debit air dan mencemari mata air.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penghematan penggunaan air tanah, dilakukan dengan cara mengutamakan penggunaan air tanah untuk air minum dan rumah tangga, penggunaan air secara daur ulang, pengambilan sesuai kebutuhan, dan/atau penggunaan air tanah sebagai alternatif terakhir.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengaturan kerapatan titik pengeboran, dilakukan dengan menetapkan jarak antar titik pengeboran berdasarkan kondisi hidrogeologis setempat

Huruf b

Pembatasan debit penggunaan air tanah, disesuaikan dengan daya dukung atau kemampuan pasokan air tanah setempat.

Huruf c

Perlindungan zona jenuh air tanah di daerah kars, dilakukan dengan melarang penambangan kars di atas zona jenuh air tanah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pembatasan pengambilan air tanah pada akuifer yang kritis dan rusak dilakukan dengan pelarangan pengambilan air tanah selain untuk penggunaan air minum dan air rumah tangga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Rehabilitasi air tanah ditujukan untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan kualitas.

Sumur injeksi atau sumur imbuhan adalah sumur resapan yang dimaksudkan untuk mengisi kembali akuifer yang rusak akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Kedalaman sumur injeksi atau sumur imbuhan disesuaikan dengan kedalaman akuifer yang menjadi sasaran, dan air yang diimbuhkan harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu.

Yang dimaksud teknologi imbuhan buatan lainnya adalah pembuatan sumur bor ASR (*Aquifer Storage and Recovery*) yang memiliki dwifungsi resapan maupun pengambilan, serta berbagai metode pemanenan air hujan seperti: kolam resapan, parit resapan, lubang galian tanah (*biopori*), serta areal pengumpulan air hujan (danau, telaga, dan situ).

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Zona pemanfaatan air tanah disusun dengan memperhatikan :

- a. Hasil inventarisasi air tanah;
- b. Fungsi kawasan;
- c. Jumlah dan Sebaran penduduk
- d. Proyeksi kebutuhan air; dan
- e. kepentingan masyarakat.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengeboran atau penggalian air tanah adalah kegiatan pembuatan sumur dengan tujuan untuk eksplorasi, pengambilan, pemantauan atau sarana imbuan air tanah.

Pengeboran atau penggalian air tanah dengan penurapan mata air ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali, dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona penggunaan air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penurunan kondisi dan lingkungan air tanah meliputi antara lain penurunan muka air tanah menjadi sangat dalam, pencemaran air tanah dan penurunan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Pengembangan air tanah merupakan upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.

Pengembangan air tanah hanya dapat dilaksanakan selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan pengembangan air tanah dalam ketentuan ini termasuk mata air, karena keberadaannya berkaitan langsung dengan air tanah pada cekungan air tanah, sehingga dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan:

- a. tidak mengubah kondisi alami permunculannya;
- b. debit pemanfaatan disesuaikan dengan alokasi kebutuhan prioritas penggunaan;
- c. dengan persetujuan masyarakat sekitarnya.

Pasal 21

Pengusaha air tanah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pengusaha air tanah dilaksanakan dalam rangka :

- a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air;
- b. meningkatkan efisiensi, alokasi dan distribusi penggunaan air tanah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan rumah tangga mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat merupakan budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luasan tidak lebih dari 2 hektar dan kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga. Adapun prioritas penggunaan air tanah pada cekungan air tanah adalah air minum, air rumah tangga, pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan pertambangan.

Yang dimaksud dengan kegiatan bukan usaha antara lain pemakaian air tanah untuk tempat ibadah, instansi pemerintah dan kegiatan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat di sekitar lokasi pengusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Kewajiban ini hanya berlaku untuk sumur dalam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. memiliki akurasi pencatatan di atas 95%;
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar, baik *Insert* maupun *housing*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

| Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR